



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Febry Adiputra Alias Ocol Bin Endang Kusnadi;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kp. Drajat 3 RT.2 RW.1 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SI;
- II. Nama lengkap : Kaming Alias Aming Bin Alm Karyani;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 6 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cangkol Selatan RT.5 RW.6 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD;
- III. Nama lengkap : Sukria Bin Alm Sajum;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 2 April 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Kutagara Gg. Samin No.124 RT.04 RW.02
Kelurahan Jagasatru, Kecamatan
Pekalipan, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa I Febry Adiputra Alias Ocol Bin Endang Kusnadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa II Kaming Alias Aming Bin Alm Karyani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn



Terdakwa III Sukria Bin Alm Sajum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor23/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor23/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa II KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, dan Terdakwa III SUKRIA BIN (ALM) SAJUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Turut Serta Melakukan, Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 (Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta



Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara),” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa II KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, dan Terdakwa III SUKRIA BIN (ALM) SAJUM masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menetapkan Agar Terdakwa Tetap Ditahan.
 4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian.
 - Uang tunai sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian.
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian.
- Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI Bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, Terdakwa SUKRIA BIN (ALM) SAJUM, Saksi ANTO SUSANTO ALIAS ANCANG ANAK DARI (ALM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDAR (dalam berkas terpisah), Saksi HENDRA SUMARJO ALIAS AKONG BIN (ALM) SUMARJO (dalam berkas terpisah), Saksi SUNDJAYA ALIAS ACUN ALIAS CUCUN BIN (ALM) ALI SUNJAYA (dalam berkas terpisah), Saksi LAUW PENG LIM ALIAS DEDI SUSANTO ANAK DARI (ALM) LAUW GIOK QIAN, dan Sdr. SONI (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Kutagara Kp. Kacirebonan RT 003 RW 002 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di Sebuah Rumah pada Jalan Kutagara Kp Kacirebonan RT 003 RW 002 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Terdakwa FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, Terdakwa SUKRIA BIN (ALM) SAJUM, Saksi ANTO SUSANTO ALIAS ANCANG ANAK DARI (ALM) SUHENDAR, Saksi HENDRA SUMARJO ALIAS AKONG BIN (ALM) SUMARJO, Saksi SUNDJAYA ALIAS ACUN ALIAS CUCUN BIN (ALM) ALI SUNJAYA, Saksi LAUW PENG LIM ALIAS DEDI SUSANTO ANAK DARI (ALM) LAUW GIOK QIAN, dan Sdr. SONI sedang melakukan permainan Judi Kuclak kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Polres Cirebon Kota, ditemukan barang bukti berupa :
 - Batok Kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu.
 - Dadu bergambar hewan dan nomor.
 - Topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan Judi Kuclak.
 - Batok mata dadu kuclak.
 - Tatakan tempat dadu untuk kocokan Judi Kuclak.
 - Uang Tunai Rp 1.860.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, Terdakwa SUKRIA BIN (ALM) SAJUM, Saksi HENDRA SUMARJO ALIAS AKONG BIN (ALM) SUMARJO, Saksi SUNDJAYA ALIAS ACUN ALIAS CUCUN BIN (ALM) ALI SUNJAYA, Saksi LAUW PENG LIM ALIAS DEDI SUSANTO ANAK DARI (ALM) LAUW GIOK QIAN, dan Sdr. SONI dalam permainan judi kuclak sebagai pemasang Judi Kuclak, Kemudian Saksi ANTO SUSANTO ALIAS ANCANG ANAK DARI (ALM) SUHENDAR sebagai Bandar Judi Kuclak.
- Bahwa Cara Terdakwa FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, Terdakwa SUKRIA BIN (ALM) SAJUM sebagai Pemasang Judi Kuclak bermain Judi Kuclak dengan cara memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak, Setelah pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, ketika pemasang sudah menaruh uang kemudian bandar membuka batok kelapa berikut para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut sama atau tidak dengan gambar yang dipasang dengan taruhan uang tersebut, Jika pemasang menebak gambar dilapak sama dengan gambar atas mata dadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan, dengan aturan dalam permainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp 5.000 dan tebakannya benar mendapat Rp 25.000,-) KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp 5.000 dan tebakannya benar mendapat Rp 5.000), namun bila tebakan gambarannya keluar semua akan mendapat Rp 15.000,-, LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp 5.000 dan tebakannya benar maka mendapat Rp 5.000) namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp 5.000,- NGEENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain jika memasang Rp 5.000 dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp 5.000 dari pemain.
- Bahwa Terdakwa FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, dan Terdakwa SUKRIA BIN (ALM) SAJUM sebagai pemasang Judi Kuclak Atau

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI Bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, Terdakwa SUKRIA BIN (ALM) SAJUM, Saksi ANTO SUSANTO ALIAS ANCANG ANAK DARI (ALM) SUHENDAR (dalam berkas terpisah), Saksi HENDRA SUMARJO ALIAS AKONG BIN (ALM) SUMARJO (dalam berkas terpisah), Saksi SUNDJAYA ALIAS ACUN ALIAS CUCUN BIN (ALM) ALI SUNJAYA (dalam berkas terpisah), Saksi LAUW PENG LIM ALIAS DEDI SUSANTO ANAK DARI (ALM) LAUW GIOK QIAN, dan Sdr. SONI (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Kutagara Kp. Kacirebonan RT 003 RW 002 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Turut Serta Melakukan, Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di Sebuah Rumah pada Jalan Kutagara Kp Kacirebonan RT 003 RW 002 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Terdakwa FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, Terdakwa SUKRIA BIN (ALM) SAJUM, Saksi ANTO SUSANTO ALIAS ANCANG ANAK DARI (ALM) SUHENDAR, Saksi HENDRA SUMARJO ALIAS AKONG BIN (ALM) SUMARJO, Saksi SUNDJAYA ALIAS ACUN ALIAS CUCUN BIN (ALM) ALI SUNJAYA, Saksi LAUW PENG LIM ALIAS DEDI SUSANTO ANAK DARI (ALM) LAUW GIOK QIAN, dan Sdr. SONI sedang melakukan permainan Judi Kuclak kemudian

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Polres Cirebon Kota, ditemukan barang bukti berupa :

- Batok Kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu.
- Dadu bergambar hewan dan nomor.
- Topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan Judi Kuclak.
- Batok mata dadu kuclak.
- Tatakan tempat dadu untuk kocokan Judi Kuclak.
- Uang Tunai Rp 1.860.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, Terdakwa SUKRIA BIN (ALM) SAJUM, Saksi HENDRA SUMARJO ALIAS AKONG BIN (ALM) SUMARJO, Saksi SUNDJAYA ALIAS ACUN ALIAS CUCUN BIN (ALM) ALI SUNJAYA, Saksi LAUW PENG LIM ALIAS DEDI SUSANTO ANAK DARI (ALM) LAUW GIOK QIAN, dan Sdr. SONI dalam permainan judi kuclak sebagai pemasang Judi Kuclak, Kemudian Saksi ANTO SUSANTO ALIAS ANCANG ANAK DARI (ALM) SUHENDAR sebagai Bandar Judi Kuclak.
- Bahwa Cara Terdakwa FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, Terdakwa SUKRIA BIN (ALM) SAJUM sebagai Pemasang Judi Kuclak bermain Judi Kuclak dengan cara memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak, Setelah pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, ketika pemasang sudah menaruh uang kemudian bandar membuka batok kelapa berikut para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut sama atau tidak dengan gambar yang dipasang dengan taruhan uang tersebut, Jika pemasang menebak gambar dilapak sama dengan gambar atas mata dadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan, dengan aturan dalam permainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp 5.000 dan tebakannya benar mendapat Rp 25.000,-) KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp 5.000 dan tebakannya benar mendapat Rp

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn



5.000), namun bila tebakan gambarannya keluar semua akan mendapat Rp 15.000,-, LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp 5.000 dan tebakannya benar maka mendapat Rp 5.000) namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp 5.000,- NGEENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain jika memasang Rp 5.000 dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp 5.000 dari pemain.

- Bahwa Terdakwa FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, dan Terdakwa SUKRIA BIN (ALM) SAJUM sebagai pemasang Judi Kuclak Atau Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YOGA GUNAWAN SAPUTRA, S.H. Alias KEW :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Penangkapan Para Terdakwa berawal ketika Saksi dan Sdr. Rangga mendapat laporan dari Informasi ada permainan Judi Kuclak di yang dilakukan di dalam sebuah rumah yang terletak di Kp. Kutagara, Kp. Kacirebonan, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Sdr. Rangga dan Tim melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah yang dimaksud kemudian Saksi, Sdr Rangga dan Tim melihat ada permainan judi Kuclak yang dilakukan di dalam sebuah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi, Sdr. Rangga dan Tim langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 7 orang berikut barang buktinya langsung diamankan ke Polres Cirebon Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 7 (tujuh) orang yang berhasil diamankan tersebut yakni ANTO SUSANTO Alias ANCANG, SUNDJAYA Alias ACUN, HENDRA Alias AKONG, FEBRY ADIPUTRA Alias OCOL, KAMIN Alias AMING, LAOW PENG LIM Alias ALIM, SUKRIA;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa : Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, Dadu bergambarhewan dan nomor, Topang yang bergambar hewan dan nomor / alas yang terbuatdarikain yang sudah di modifikasi untuk permianan Judi Kuclak, Batok mata dadu kuclak, Tatakan tempat dadu untuk kocokan Judi Kuclak, Uang tunai Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai taruhan judi Kuclak;
- Bahwa cara permainan judi Kuclak yaitu 1 (satu) orang sebagai bandar judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasang tidak keluar sesuai gambar koclokkan bandar pemasangan membayar uang taruhan kepada bandar;
- Bahwa pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah manaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut;
- Bahwa setelah itu jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas mata dadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan;
- Bahwa aturan yang ada dipermainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp 5.000,- dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tebakannya benar mendapat Rp 25.000,00), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp 5.000,00 dan tebakannya benar mendapat Rp 5.000,00), namun bilamana tebakannya gambarnya keluar semua maka mendapatkan uang sebesar Rp.15.000,00 LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp 5.000,00 dan tebakannya benar maka mendapat Rp 5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp. 5000,00 NGEENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00 dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5000,00 dari pemain), NGEENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp5000,00 bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Perjudian Kuclak yang dilakukan di rumah Sdr. Sundjaya yang terletak di Jalan Kutagara, Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon sudah sering dipergunakan untuk Judi Kuclak sejak 2 bulan yang lalu yakni dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut yang menjadi bandarnya yaitu Terdakwa ANTO SUSANTO Alias ANCANG selaku Bandar tetap (dalam berkas terpisah) dan untuk para pemasang Judi Kuclak untuk taruhannya sudah disepakati bersama sebelum permainan Judi Kuclak dimulai bahwa uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 dan uang taruhan paling besar Rp50.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam permainan Judi Kuclak baik Bandar Judi Kuclak atau para pemasang Judi Kuclak mengandalkan untung-untungan, tidak setiap pemasang bilamana pasang uang sebagai taruhannya selalu menang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Kuclak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;

2. Saksi DONI BIN SUJA:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kelurahan Pulasaren,
Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;

- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi ingin meminjam uang kepada Terdakwa Febry kemudian Saksi disuruh datang oleh Terdakwa Febry ke rumah yang terletak di Jalan Kutagara Kp. Kacirebonan Rt.003 Rw.002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut kemudian Saksi melihat di dalam rumah tersebut ada permainan judi Kuclak yang dilakukan oleh beberapa orang salah satunya adalah Terdakwa Febry;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi penggerebekan yang diikuti dengan penangkapan 7 (tujuh) orang termasuk diantaranya adalah Febry;
- Bahwa selain berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa Batok kelapa berbentuk setengah lingkaran untuk tempat kocokan dadu, dadu bergambar hewan dan nomor, topang yang bergambar hewan dan nomor/ alas yang terbuat dari kain yang sudah di modifikasi untuk permainan judi Kuclak, batok mata dadu kuclak, tatakan tempat dadu untuk kocokan judi Kuclak, uang tunai Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Sebagai taruhan judi Kuclak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kuclak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;

3. Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi SUNJAYA (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kp. Kacirebonan Jalan Kutagara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan Judi Kuclak;
- Bahwa permainan Judi Kuclak tersebut dilakukan dengan cara yakni Saksi selaku bandar Judi Kuclak yang berperan menguclak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada di dalam batok kelapa, dan menarik uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasangan tidak

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar sesuai gambar koclokkan bandar dan membayar uang taruhan pemasang bilamana uang taruhannya keluar sesuai gambar koclokkan bandar;

- Bahwa para pemain yang berperan sebagai pemasang yang bertugas untuk memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada di dadu diantaranya yakni kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5 para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak;
- Bahwa setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah menaruh uang semua di pasangannya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu di dalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut;
- Bahwa setelah itu jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan, dan saya sebagai bandar harus membayar uang taruhan pemasang tersebut, jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak tidak sesuai dengan gambar sebelah atas dadu maka yang menjadi bandar berhak untuk menarik uang taruhan yang berada diatas lapak kuclak tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan lapak judi kuclak berbahan kulit berwarna dasar warna kuning yang bergambar persegi empat dengan jumlah 6 (enam) kotak persegi empat, kotak pertama bergambar kodok berwarna hitam, kotak ke dua bergambar ular berwarna hitam, kotak ke tiga bergambar kelabang/ jakang berwarna merah, kotak ke empat bergambar ayam berwarna merah, kotak ke lima bergambar bulatan yang berjumlah empat bulatan berwarna merah, dan kotak keenam bergambar bulatan dengan jumlah lima bulatan berwarna hitam, batok kelapa berbentuk setengah lingkaran ukuran kecil warna hitam, tatakan kayu berbentuk lingkaran bulat warna hitam, tiga buah dadu warna dasarnya hitam gambarnya kodok, ular, bulatan dengan jumlah 5 warna putih, dan untuk dadu dasar hitam gambarnya kelabang / jabang, ayam, dan bulatan jumlah 4 warna merah;
- Bahwa permainan judi kuclak tersebut selalu menggunakan uang sebagai taruhannya, nilai uang taruhan rata-rata paling kecil Rp5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ribu rupiah) dan maksimalnya taruhan juga di batesi sesuai kesepakatan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa aturan yang ada dipergunakan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tebakannya benar akan mendapat uang sebesar Rp25.000,00), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp 5.000,00), namun bilamana tebakan gambarnya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 dan LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tebakannya benar maka mendapatkan uang sebesar Rp5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), NGEENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp.5000,00 dari pemain), NGEENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi Kuclak tersebut tidak bisa mengetahui siapa pemain yang menang, karena Saksi fokus ke permainan Judi Kuclak sebagai bandar yang mana mengoclok dadu dari batok kelapa, namun dalam setiap permainan judi pasti ada yang menang taruhan dan ada yang kalah taruhan uang;
 - Bahwa yang menyediakan dan kepemilikan alat permainan Judi Kuclak diantaranya : dadu, tatakan kayu, batok kelapa, berikut lapak adalah milik saya selaku Bandar Judi Kuclak dan saksi mendapatkan alat permainan Judi Kuclak tersebut dengan cara membelinya dari teman Saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa alat permainan judi Kuclak tersebut Saksi beli sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi selaku bandar Judi Kuclak yaitu karena hobi Saksi dan suka taruhan dan selain itu Saksi ingin mendapatkan keuntungan dalam permainan Judi kuclak tersebut;
 - Bahwa permainan judi Kuclak tersebut baru Saksi dan Para Terdakwa lainnya mainkan selama kurang lebih 15 Menit sebelum Polisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kuclak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;

4. Saksi HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi SUNJAYA (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Kp. Kacirebonan Jalan Kutagara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan permainan Judi Kuclak yang dilakukan di rumah Saksi Sunjaya;
- Bahwa bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi sedang memasang Judi Kuclak, LAOW PENG LIM Als ALIM (sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak), Saksi SUNDJAYA (dalam berkas terpisah sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak, Terdakwa SUKRIA sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak, Terdakwa FEBRI sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak, Terdakwa KAMING Als AMING sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak sedangkan Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) bertindak selaku bandar dalam permainan judi kuclak tersebut;
- Bahwa permainan Judi Kuclak tersebut dilakukan dengan cara yakni Saksi Ancang (dalam berkas terpisah) yang bertindak selaku bandar dan peralatan yang digunakan yaitu : 3 (tiga) buah dadu bergambar hewan dan angka, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 buah tatakan / alas (tempat dadu dan batok kelapa yang menutup dadu), 1 (satu) lembar Kopang yang bertuliskan angka dan bergambar hewan seperti yang ada di masing – masing dadu terbuat dari terpal dan peralatan tersebut disiapkan oleh sdr, ANCANG selaku bandar dimana alat tersebut milik Saksi ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kuclak tersebut Terdakwa SUKRIA, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa KAMING bersama Saksi lainnya menggunakan taruhan pasangan uang dimana batas maksimal pasangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan minimal

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn



sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dimana aturan batas maksimal dan minimal uang taruhan atau pasangan tersebut ditentukan oleh bandar Saksi ANCANG (dalam berkas terpisah);

- Bahwa Bandar yakni Saksi Ancang (dalam berkas terpisah) akan mengkoclok dadu yang sudah di tutup dengan batok kelapa tersebut kemudian para pemasang, (Terdakwa SUKRIA, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa KAMING bersama Saksi lainnya) menaruh uang pasangan di kopang yang sudah disediakan dimana Kopang tersebut terdiri dari gambar hewan dan angka (sesuai dengan yang ada di gambar dadu) dengan nilai pasangan maksimal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua pemasang menaruh uang pasangannya di atas kopang tersebut maka Saksi ANCANG (dalam berkas terpisah) selaku bandar akan membuka batok kelapa yang menutup 3 buah dadu tersebut dan jika gambar atau angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar maka pasangan pemasang tersebut dinyatakan menang (dapat) dan bandar akan membayar kepada pemasang tersebut sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang oleh pemasang, contoh jika pemasang menaruh uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka atau hewan yang dipasang tersebut keluarnya 1 maka bandar akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka atau hewan yang keluar 2 maka bandar akan membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika yang keluar 3 maka bandar akan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut terdapat 2 jenis pasangan yang bisa dilakukan oleh para pemasang yaitu : jenis pasangan koji (pemasang menaruh uang pasangan di satu angka atau satu gambar hewan / binatang) dan jenis pasangan Makau (Pemasang menaruh uang pasangannya di dua gambar yang ada di kopang bisa angka dengan hewan, bisa angka dengan angka dan bisa juga hewan dengan hewan) dan untuk menentukan menang atau kalah jika pasang makau tersebut kedua angka atau gambar yang dipasang tersebut harus keluar semuanya jika yang keluar hanya 1 gambar atau angka maka pasangan tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa pemasang dinyatakan menang (berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar) jika angka atau gambar hewan yang dipasangnya tersebut keluar pada saat batok kelapa sebagai penutup



dadu tersebut dibuka oleh bandar dan sebaliknya jika pada saat batok penutup dadu tersebut dibuka dan angka atau gambar hewan yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut kalah (akan ditarik / ambil oleh bandar);

- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kuclak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;

5. Saksi SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Kp. Kacirebonan Jalan Kutagara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan permainan Judi Kuclak yang dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi Hendra sedang memasang Judi Kuclak, LAOW PENG LIM Als ALIM (sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak), Saksi sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak, Terdakwa SUKRIA sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak, Terdakwa FEBRI sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak, Terdakwa KAMING Als AMING sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak sedangkan Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) bertindak selaku bandar dalam permainan judi kuclak tersebut;
- Bahwa permainan Judi Kuclak tersebut dilakukan dengan cara yakni Saksi Ancang (dalam berkas terpisah) yang bertindak selaku bandar dan peralatan yang digunakan yaitu : 3 (tiga) buah dadu bergambar hewan dan angka, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 buah tatakan / alas (tempat dadu dan batok kelapa yang menutup dadu), 1 (satu) lembar Kopang yang bertuliskan angka dan bergambar hewan seperti yang ada di masing – masing dadu terbuat dari terpal dan peralatan tersebut disiapkan oleh Saksi ANCANG selaku bandar dimana alat tersebut milik Saksi ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kuclak tersebut Terdakwa SUKRIA, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa KAMING bersama Saksi lainnya



menggunakan taruhan pasangan uang dimana batas maksimal pasangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan minimal sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dimana aturan batas maksimal dan minimal uang taruhan atau pasangan tersebut ditentukan oleh bandar Saksi ANCANG (dalam berkas terpisah);

- Bahwa Bandar yakni Saksi Ancang (dalam berkas terpisah) akan mengkoclok dadu yang sudah di tutup dengan batok kelapa tersebut kemudian para pemasang, (Terdakwa SUKRIA, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa KAMING bersama Saksi lainnya) menaruh uang pasangan di kopang yang sudah disediakan dimana Kopang tersebut terdiri dari gambar hewan dan angka (sesuai dengan yang ada di gambar dadu) dengan nilai pasangan maksimal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua pemasang menaruh uang pasangannya di atas kopang tersebut maka Saksi ANCANG (dalam berkas terpisah) selaku bandar akan membuka batok kelapa yang menutup 3 buah dadu tersebut dan jika gambar atau angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar maka pasangan pemasang tersebut dinyatakan menang (dapat) dan bandar akan membayar kepada pemasang tersebut sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang oleh pemasang, contoh jika pemasang menaruh uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka atau hewan yang dipasang tersebut keluarnya 1 maka bandar akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka atau hewan yang keluar 2 maka bandar akan membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika yang keluar 3 maka bandar akan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut terdapat 2 jenis pasangan yang bisa dilakukan oleh para pemasang yaitu : jenis pasangan koji (pemasang menaruh uang pasangan di satu angka atau satu gambar hewan / binatang) dan jenis pasangan Makau (Pemasang menaruh uang pasangannya di dua gambar yang ada di kopang bisa angka dengan hewan, bisa angka dengan angka dan bisa juga hewan dengan hewan) dan untuk menentukan menang atau kalah jika pasang makau tersebut kedua angka atau gambar yang dipasang tersebut harus keluar semuanya jika yang keluar hanya 1 gambar atau angka maka pasangan tersebut dinyatakan kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang dinyatakan menang (berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar) jika angka atau gambar hewan yang dipasangnya tersebut keluar pada saat batok kelapa sebagai penutup dadu tersebut dibuka oleh bandar dan sebaliknya jika pada saat batok penutup dadu tersebut dibuka dan angka atau gambar hewan yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut kalah (akan ditarik / ambil oleh bandar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kuclak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;

6. Saksi LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Kp. Kacirebonan Jalan Kutagara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan permainan Judi Kuclak yang dilakukan di rumah Saksi Sunjaya;
- Bahwa bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi, Saksi Hendra sedang memasang Judi Kuclak, Saksi Sunjaya sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak, Terdakwa SUKRIA sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak, Terdakwa FEBRI sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak, Terdakwa KAMING Als AMING sedang memasang permainan judi jenis judi kuclak sedangkan Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) bertindak selaku bandar dalam permainan judi kuclak tersebut;
- Bahwa permainan Judi Kuclak tersebut dilakukan dengan cara yakni Saksi Ancang (dalam berkas terpisah) yang bertindak selaku bandar dan peralatan yang digunakan yaitu : 3 (tiga) buah dadu bergambar hewan dan angka, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 buah tatakan / alas (tempat dadu dan batok kelapa yang menutup dadu), 1 (satu) lembar Kopang yang bertuliskan angka dan bergambar hewan seperti yang ada di masing – masing dadu terbuat dari terpal dan peralatan tersebut disiapkan oleh Saksi ANCANG selaku bandar dimana alat tersebut milik Saksi ANCANG (dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian kuclak tersebut Terdakwa SUKRIA, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa KAMING bersama Saksi lainnya menggunakan taruhan pasangan uang dimana batas maksimal pasangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan minimal sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dimana aturan batas maksimal dan minimal uang taruhan atau pasangan tersebut ditentukan oleh bandar Saksi ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Bandar yakni Saksi Ancang (dalam berkas terpisah) akan mengoclok dadu yang sudah di tutup dengan batok kelapa tersebut kemudian para pemasang, (Terdakwa SUKRIA, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa KAMING bersama Saksi lainnya) menaruh uang pasangan di kopang yang sudah disediakan dimana Kopang tersebut terdiri dari gambar hewan dan angka (sesuai dengan yang ada di gambar dadu) dengan nilai pasangan maksimal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua pemasang menaruh uang pasangannya di atas kopang tersebut maka Saksi ANCANG (dalam berkas terpisah) selaku bandar akan membuka batok kelapa yang menutup 3 buah dadu tersebut dan jika gambar atau angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar maka pasangan pemasang tersebut dinyatakan menang (dapat) dan bandar akan membayar kepada pemasang tersebut sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang oleh pemasang, contoh jika pemasang menaruh uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka atau hewan yang dipasang tersebut keluarnya 1 maka bandar akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka atau hewan yang keluar 2 maka bandar akan membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika yang keluar 3 maka bandar akan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut terdapat 2 jenis pasangan yang bisa dilakukan oleh para pemasang yaitu : jenis pasangan koji (pemasang menaruh uang pasangan di satu angka atau satu gambar hewan / binatang) dan jenis pasangan Makau (Pemasang menaruh uang pasangannya di dua gambar yang ada di kopang bisa angka dengan hewan, bisa angka dengan angka dan bisa juga hewan dengan hewan) dan untuk menentukan menang atau kalah jika pasang makau tersebut kedua angka atau gambar yang dipasang tersebut harus keluar

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya jika yang keluar hanya 1 gambar atau angka maka pasangan tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa pemasang dinyatakan menang (berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar) jika angka atau gambar hewan yang dipasangnya tersebut keluar pada saat batok kelapa sebagai penutup dadu tersebut dibuka oleh bandar dan sebaliknya jika pada saat batok penutup dadu tersebut dibuka dan angka atau gambar hewan yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut kalah (akan ditarik / ambil oleh bandar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kuclak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;

7. Saksi RANGGA PUTRA YONDHIKA :

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi-saksi lainnya yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi Sunjaya yang beralamat di Kp. Kacirebonan Jalan Kutagara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di dalam sebuah rumah yang terletak di daerah Pekalipan sedang berlangsung permainan Judi Kuclak;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah itu lalu Saksi dan Tim langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yang sedang melakukan permainan Judi Kuclak di dalam rumah Saksi Sunjaya;
- Bahwa permainan Judi Kuclak tersebut dilakukan dengan cara 1 orang bertindak selaku sebagai bandar yang berperan menguklak tiga buah dadu (Yang ada gambar hewan : kodok, ular, ayam, kelabang / jangkang, dan angka / nomor 4 dan 5) yang berada didalam batok kelapa, dan menaruh uang taruhan pemasangan bilamana pilihan pemasang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sesuai gambar koclokan bandar pemasang membayar uang taruhan kepada bandar. Pemasang memilih gambar yang ada dilapak judi kuclak tersebut sesuai dengan gambar yang ada didadu diantaranya : kodok, ular, kelabang/ jakang, ayam dan nomor / angka 4 dan 5, para pemain menebak gambar dadu yang ada didalam batok kuclak. Setelah para pemasang taruhan menebak atau memilih, kemudian menaruh uang sebagai taruhannya dilapak judi tersebut, bilamana pemasang sudah menaruh uang semua di pemasangnya kemudian yang menjadi bandar membuka batok kelapa, dan para pemain melihat gambar dadu didalam batok kelapa tersebut apakah sama dengan gambar yang dipasang taruhan uang didalam lapak tersebut;

- Bahwa setelah itu jika ada pemasang yang menebak gambar dilapak sama dengan gambar yang sebelah atas matadadu, maka pemasang tersebut berhak mendapat uang taruhan;
- Bahwa aturan yang ada dipermainan judi kuclak yaitu MAKAO (pemain memasang taruhan dua tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp25.000,00), KOJI atau satuan gambar (pemain memasang taruhan satu tebak gambar, jika memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tebakannya benar mendapat Rp5.000,00), namun bilamana tebakannya keluar semua maka mendapatkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), LARIAN atau beduan (pemain memasang taruhan dua tebak gambar namun uangnya dilipat jika memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tebakannya benar maka mendapat Rp 5.000,00), namun jika pemasangannya keluar semua maka pemasang mendapatkan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), NGEENG (pemain memasang taruhan terhadap pemain lain, jika memasang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan tebakannya benar dengan KOJI hanya mendapat Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain), NGEENG dengan MAKAO bilamana pemasang memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) bilamana keluar mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kuclak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : FEBRY ADIPUTRA, S.H. Alias OCOL Bin ENDANG KUSNADI

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi Sunjaya yang beralamat di Kp. Kacirebonan Jalan Kutagara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Kuclak bersama-sama dengan Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah), Terdakwa KAMING Alias AMING, Saksi SUNDJAYA Alias CUCUN (dalam berkas terpisah), Saksi HENDRA SUMARJO Alias AKONG) dalam berkas terpisah), Terdakwa SUKRIYAH dan Saksi HALIM Alias ALIM (dalam berkas terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang bertindak selaku Bandar dalam permainan Judi Kuclak tersebut adalah Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) yang bertindak selaku bandar dan peralatan yang digunakan yaitu : 3 (tiga) buah dadu bergambar hewan dan angka, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 buah tatakan / alas (tempat dadu dan batok kelapa yang menutup dadu), 1 (satu) lembar Kopang yang bertuliskan angka dan bergambar hewan seperti yang ada di masing – masing dadu terbuat dari terpal dan peralatan tersebut disiapkan oleh Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG selaku bandar dimana alat tersebut milik Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kuclak tersebut Terdakwa SUKRIA, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa KAMING bersama Saksi lainnya menggunakan taruhan pasangan uang dimana batas maksimal pasangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan minimal sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dimana aturan batas maksimal dan minimal uang taruhan atau pasangan tersebut ditentukan oleh bandar Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Bandar yakni Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) akan mengkoklok dadu yang sudah di tutup dengan batok kelapa tersebut kemudian para pemasang, (Terdakwa SUKRIA, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa KAMING bersama Saksi lainnya) menaruh uang pasangan di kopang yang sudah disediakan dimana



Kopang tersebut terdiri dari gambar hewan dan angka (sesuai dengan yang ada di gambar dadu) dengan nilai pasangan maksimal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah semua pemasang menaruh uang pasangannya di atas kopang tersebut maka Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) selaku bandar akan membuka batok kelapa yang menutup 3 buah dadu tersebut dan jika gambar atau angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar maka pasangan pemasang tersebut dinyatakan menang (dapat) dan bandar akan membayar kepada pemasang tersebut sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang oleh pemasang, contoh jika pemasang menaruh uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka atau hewan yang dipasang tersebut keluarnya 1 maka bandar akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka atau hewan yang keluar 2 maka bandar akan membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika yang keluar 3 maka bandar akan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut terdapat 2 jenis pasangan yang bisa dilakukan oleh para pemasang yaitu : jenis pasangan koji (pemasang menaruh uang pasangan di satu angka atau satu gambar hewan / binatang) dan jenis pasangan Makau (Pemasang menaruh uang pasangannya di dua gambar yang ada di kopang bisa angka dengan hewan, bisa angka dengan angka dan bisa juga hewan dengan hewan) dan untuk menentukan menang atau kalah jika pasang makau tersebut kedua angka atau gambar yang dipasang tersebut harus keluar semuanya jika yang keluar hanya 1 gambar atau angka maka pasangan tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa pemasang dinyatakan menang (berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar) jika angka atau gambar hewan yang dipasangnya tersebut keluar pada saat batok kelapa sebagai penutup dadu tersebut dibuka oleh bandar dan sebaliknya jika pada saat batok penutup dadu tersebut dibuka dan angka atau gambar hewan yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut kalah (akan ditarik / ambil oleh bandar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kuclak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II : KAMING Alias AMING Bin (Alm) KARYANI :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi Sunjaya yang beralamat di Kp. Kacirebonan Jalan Kutagara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Kuclak bersama-sama dengan Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah), Terdakwa FEBRY, Saksi SUNDJAYA Alias CUCUN (dalam berkas terpisah), Saksi HENDRA SUMARJO Alias AKONG) dalam berkas terpisah), Terdakwa SUKRIYAH dan Saksi HALIM Alias ALIM (dalam berkas terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang bertindak selaku Bandar dalam permainan Judi Kuclak tersebut adalah Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) yang bertindak selaku bandar dan peralatan yang digunakan yaitu : 3 (tiga) buah dadu bergambar hewan dan angka, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 buah tatakan / alas (tempat dadu dan batok kelapa yang menutup dadu), 1 (satu) lembar Kopang yang bertuliskan angka dan bergambar hewan seperti yang ada di masing – masing dadu terbuat dari terpal dan peralatan tersebut disiapkan oleh Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG selaku bandar dimana alat tersebut milik Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kuclak tersebut Terdakwa SUKRIA, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa bersama Saksi lainnya menggunakan taruhan pasangan uang dimana batas maksimal pasangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan minimal sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dimana aturan batas maksimal dan minimal uang taruhan atau pasangan tersebut ditentukan oleh bandar Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Bandar yakni Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) akan mengoclok dadu yang sudah di tutup dengan batok kelapa tersebut kemudian para pemasang, (Terdakwa SUKRIA, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa bersama Saksi lainnya) menaruh uang pasangan di kopang yang sudah disediakan dimana Kopang tersebut



terdiri dari gambar hewan dan angka (sesuai dengan yang ada di gambar dadu) dengan nilai pasangan maksimal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah semua pemasang menaruh uang pasangannya di atas kopang tersebut maka Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) selaku bandar akan membuka batok kelapa yang menutup 3 buah dadu tersebut dan jika gambar atau angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar maka pasangan pemasang tersebut dinyatakan menang (dapat) dan bandar akan membayar kepada pemasang tersebut sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang oleh pemasang, contoh jika pemasang menaruh uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka atau hewan yang dipasang tersebut keluarnya 1 maka bandar akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka atau hewan yang keluar 2 maka bandar akan membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika yang keluar 3 maka bandar akan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut terdapat 2 jenis pasangan yang bisa dilakukan oleh para pemasang yaitu : jenis pasangan koji (pemasang menaruh uang pasangan di satu angka atau satu gambar hewan / binatang) dan jenis pasangan Makau (Pemasang menaruh uang pasangannya di dua gambar yang ada di kopang bisa angka dengan hewan, bisa angka dengan angka dan bisa juga hewan dengan hewan) dan untuk menentukan menang atau kalah jika pasang makau tersebut kedua angka atau gambar yang dipasang tersebut harus keluar semuanya jika yang keluar hanya 1 gambar atau angka maka pasangan tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa pemasang dinyatakan menang (berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar) jika angka atau gambar hewan yang dipasangnya tersebut keluar pada saat batok kelapa sebagai penutup dadu tersebut dibuka oleh bandar dan sebaliknya jika pada saat batok penutup dadu tersebut dibuka dan angka atau gambar hewan yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut kalah (akan ditarik / ambil oleh bandar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kuclak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III : SUKRIA Bin (Alm) SAJUM :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi Sunjaya yang beralamat di Kp. Kacirebonan Jalan Kutagara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Kuclak bersama-sama dengan Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah), Terdakwa FEBRY, Saksi SUNDJAYA Alias CUCUN (dalam berkas terpisah), Saksi HENDRA SUMARJO Alias AKONG) dalam berkas terpisah), Terdakwa KAMING dan Saksi HALIM Alias ALIM (dalam berkas terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang bertindak selaku Bandar dalam permainan Judi Kuclak tersebut adalah Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) yang bertindak selaku bandar dan peralatan yang digunakan yaitu : 3 (tiga) buah dadu bergambar hewan dan angka, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 buah tatakan / alas (tempat dadu dan batok kelapa yang menutup dadu), 1 (satu) lembar Kopang yang bertuliskan angka dan bergambar hewan seperti yang ada di masing – masing dadu terbuat dari terpal dan peralatan tersebut disiapkan oleh Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG selaku bandar dimana alat tersebut milik Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kuclak tersebut Terdakwa KAMING, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa bersama Saksi lainnya menggunakan taruhan pasangan uang dimana batas maksimal pasangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan minimal sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dimana aturan batas maksimal dan minimal uang taruhan atau pasangan tersebut ditentukan oleh bandar Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Bandar yakni Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) akan mengoclok dadu yang sudah di tutup dengan batok kelapa tersebut kemudian para pemasang, (Terdakwa KAMING, Terdakwa FEBRI dan Terdakwa bersama Saksi lainnya) menaruh uang pasangan di kopang yang sudah disediakan dimana Kopang tersebut

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn



terdiri dari gambar hewan dan angka (sesuai dengan yang ada di gambar dadu) dengan nilai pasangan maksimal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah semua pemasang menaruh uang pasangannya di atas kopang tersebut maka Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) selaku bandar akan membuka batok kelapa yang menutup 3 buah dadu tersebut dan jika gambar atau angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar maka pasangan pemasang tersebut dinyatakan menang (dapat) dan bandar akan membayar kepada pemasang tersebut sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang oleh pemasang, contoh jika pemasang menaruh uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka atau hewan yang dipasang tersebut keluarnya 1 maka bandar akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka atau hewan yang keluar 2 maka bandar akan membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika yang keluar 3 maka bandar akan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut terdapat 2 jenis pasangan yang bisa dilakukan oleh para pemasang yaitu : jenis pasangan koji (pemasang menaruh uang pasangan di satu angka atau satu gambar hewan / binatang) dan jenis pasangan Makau (Pemasang menaruh uang pasangannya di dua gambar yang ada di kopang bisa angka dengan hewan, bisa angka dengan angka dan bisa juga hewan dengan hewan) dan untuk menentukan menang atau kalah jika pasang makau tersebut kedua angka atau gambar yang dipasang tersebut harus keluar semuanya jika yang keluar hanya 1 gambar atau angka maka pasangan tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa pemasang dinyatakan menang (berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar) jika angka atau gambar hewan yang dipasangnya tersebut keluar pada saat batok kelapa sebagai penutup dadu tersebut dibuka oleh bandar dan sebaliknya jika pada saat batok penutup dadu tersebut dibuka dan angka atau gambar hewan yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut kalah (akan ditarik / ambil oleh bandar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kuclak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian;
- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 20.30 Wib di Rumah Saksi Sunjaya yang beralamat di Kp. Kacirebonan Jalan Kutagara Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi Kuclak bersama-sama dengan Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah), Saksi SUNDJAYA Alias CUCUN (dalam berkas terpisah), Saksi HENDRA SUMARJO Alias AKONG (dalam berkas terpisah) dan Saksi HALIM Alias ALIM (dalam berkas terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa yang bertindak selaku Bandar dalam permainan Judi Kuclak tersebut adalah Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) yang bertindak selaku bandar dan peralatan yang digunakan yaitu : 3 (tiga) buah dadu bergambar hewan dan angka, 1 (satu) buah batok kelapa, 1 buah tatakan / alas (tempat dadu dan batok kelapa yang menutup dadu), 1 (satu) lembar Kopang yang bertuliskan angka dan bergambar hewan seperti yang ada di masing – masing dadu terbuat dari terpal dan peralatan tersebut disiapkan oleh Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG selaku bandar dimana alat tersebut milik Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian kuclak tersebut Para Terdakwa bersama Saksi lainnya menggunakan taruhan pasangan uang dimana batas maksimal pasangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan minimal sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dimana aturan batas maksimal dan minimal uang taruhan atau pasangan tersebut ditentukan oleh bandar Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Bandar yakni Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) akan mengkoclok dadu yang sudah di tutup dengan batok kelapa tersebut kemudian para pemasang, (Para Terdakwa bersama Saksi lainnya) menaruh uang pasangan di kopang yang sudah disediakan dimana Kopang tersebut terdiri dari gambar hewan dan angka (sesuai dengan yang ada di gambar dadu) dengan nilai pasangan maksimal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Minimal Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua pemasang menaruh uang pasangannya di atas kopang tersebut maka Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG (dalam berkas terpisah) selaku bandar akan membuka batok kelapa yang menutup 3 buah dadu tersebut dan jika gambar atau angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar maka pasangan pemasang tersebut dinyatakan menang (dapat) dan bandar akan membayar kepada pemasang tersebut sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipasang oleh pemasang, contoh jika pemasang menaruh uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan angka atau hewan yang dipasang tersebut keluarnya 1 maka bandar akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika angka atau hewan yang keluar 2 maka bandar akan membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika yang keluar 3 maka bandar akan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kuclak tersebut terdapat 2 jenis pasangan yang bisa dilakukan oleh para pemasang yaitu : jenis pasangan koji (pemasang menaruh uang pasangan di satu angka atau satu gambar hewan / binatang) dan jenis pasangan Makau (Pemasang menaruh uang pasangannya di dua gambar yang ada di kopang bisa angka dengan hewan, bisa angka dengan angka dan bisa juga hewan dengan hewan) dan untuk menentukan menang atau kalah jika pasang makau tersebut kedua angka atau gambar yang dipasang tersebut harus keluar

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



semuanya jika yang keluar hanya 1 gambar atau angka maka pasangan tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa pemasang dinyatakan menang (berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar) jika angka atau gambar hewan yang dipasangnya tersebut keluar pada saat batok kelapa sebagai penutup dadu tersebut dibuka oleh bandar dan sebaliknya jika pada saat batok penutup dadu tersebut dibuka dan angka atau gambar hewan yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut kalah (akan ditarik / ambil oleh bandar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kuclak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih Surat Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 (Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa I FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa II KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, dan Terdakwa III SUKRIA BIN (ALM) SAJUM sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa I FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa II KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, dan Terdakwa III SUKRIA BIN (ALM) SAJUM adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, dan SUKRIA BIN (ALM) SAJUM diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, dan SUKRIA BIN (ALM) SAJUM, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 (Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di sebuah rumah pada Jalan Kutagara Kp Kacirebonan RT 003 RW 002 Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pulaseran, Kecamatan Pekalipan sedang berlangsung permainan judi Kuclak;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi RANGGA PUTRA YONDHICA bersama dengan TIM langsung melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat permainan judi Kuclak yang dilakukan di rumah tersebut lalu Saksi RANGGA PUTRA YONDHICA dan Tim langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dan berhasil menangkap 9 (sembilan) orang laki-laki yakni Para Terdakwa, Saksi YOGA GUNAWAN SAPUTRA, S.H. Alias KEW, Saksi DONI BIN SUJA, Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR, Saksi HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO, Saksi SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, Saksi LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN;

Menimbang, bahwa selain mengamankan Para Terdakwa dan Saksi lainnya (dalam berkas terpisah), Saksi RANGGA PUTRA YONDHICA dan Tim juga mengamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi Kuclak tersebut dilakukan dengan cara dalam permainan judi Kuclak tersebut harus ada yang jadi Bandarnya dan yang menjadi bandar dalam permainan Judi Kuclak tersebut adalah Saksi Anto Alias Acang dan permainan judi Kuclak tersebut menggunakan alat berupa tiga buah dadu yang masing masing satu dadu bergambar Jakang (Klabang) Kodok (Katak) Ula (ular) ayam dan buketan kecil berjumlah 5 (lima) dan berjumlah 4 (empat), ada lapak yang bergambar sesuai dengan gambar Dadu , satu buah batok dan tatakan terbuat dari kayu . tiga buah dadu di tempatkan ditatakan dan ditutup sama batok kemudian sama bandar di kocok , kemudian para pemasang memasang taruhnya di lapak yang bergambar , setelah para pemasang sudah memasang taruhnya oleh bandar batok kepala tersebut di buka , kemudian antara dadu yang keluar sama pasangan yang ada di lapak di cocokan gambarnya kalau pasanganya

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok berarti pemasang memenangkan permainan tersebut kalau pasanganya tidak sesuai dengan dadau pemasang dianggap kalah;

Menimbang, bahwa nilai kemenangannya akan tergantung dari nilai taruhanya pemasang, semisal pemasang memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau di pasang Makau contohnya pasang dua gambar yang keluar semua akan mendapatkan dikalikan 5 jadi akan mendapatkan uang sebesar Rp30.000, 00 (tiga puluh ribu rupiah) sama pasanganya, kalau pasangan Koji contohnya pasang Kodak dan gambar dan ayam kalau keluarnya satu gambar yang ada di dadu maka akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemasang yang menang akan dibayarkan oleh Bandar dan batas taruhan dalam permainan tersebut tergantung dari kesepakatan dari bandar, dalam permainan judi Kuclak tersebut batas pasanganya paling besar yakni Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk taruhan yang paling kecil sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); Untuk mengetahui pemenangnya di lihat dari gambar dadu yang keluar di cocokan dengan gambar yang kita pasang

Menimbang, bahwa permainan judi Kuclak tersebut bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi Kuclak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut diatas sudah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “turut serta” ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pengertian dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan/ medeplegen menurut doktrin hukum pidana disyaratkan adanya kerjasama secara fisik/ jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan” (diterbitkan oleh Yayasan Gajah Mada Yogyakarta halaman 11), menjelaskan tentang “turut serta”, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utamanya adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu;
- Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOGA GUNAWAN SAPUTRA, S.H. Alias KEW, Saksi DONI BIN SUJA, Saksi ANTO SUSANTO Alias ANCANG Anak Dari (Alm) SUHENDAR, Saksi HENDRA SUMARJO Als AKONG Bin Alm. SUMARJO, Saksi SUNDJAYA Bin Alm. ALI SUNJAYA, Saksi LAUW PENG LIM Anak dari LAUW GIOK KIAN pada saat penangkapan sedang secara bersama-sama melakukan permainan judi Kuclak yang dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga dengan demikian unsur turut serta melakukan permainan Judi Kuclak telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 (Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara)," sebagaimana diatur dan d";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian;
- Uang tunai sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian;

oleh karena barang bukti tersebut berupa sejumlah uang sehingga mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Para Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Para Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam membarantas kegiatan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FEBRY ADIPUTRA ALIAS OCOL BIN ENDANG KUSNADI, Terdakwa II KAMING ALIAS AMING BIN (ALM) KARYANI, dan Terdakwa III SUKRIA BIN (ALM) SAJUM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi, Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian;
 - Uang tunai sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian;
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Masridawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukiran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Masridawati, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sukiran, S.H.